



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara gugat waris pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Nurdin Talani alias Rudu Talani bin Moh. Talani, Umur 66 Tahun, Agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal Desa Watudambo, Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor W26-A1/1760/HK.02/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II** sekarang **Pembanding** ;

melawan

1. Hasan Madjegu bin Bumba Madjegu, Umur 79 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I** sekarang **Terbanding I**;

2. Mirhan Madjegu binti Bumba Madjegu, Umur 71 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 1 dari 24



Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II** sekarang **Terbanding II**;

3. **Hartin Madjegu binti Bumba Madjegu**, Umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Huntu Utara, Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III** sekarang **Terbanding III**;

4. **Sartin Madjegu binti Bumba Madjegu**, umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Toluwaya, Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. **Supardi Madjegu bin Bumba Madjegu**, umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Huntu Utara kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V** sekarang **Terbanding V**;

6. **Rikson Madjegu bin Bumba Madjegu**, umur 54 Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI** sekarang **Terbanding VI**;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 2 dari 24



7. **Talani**, umur 58 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi VII/Tergugat Rekonvensi VII** sekarang **Terbanding VII**;
8. **Hamid Talani bin Muhamad Talani**, umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tolumaya Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango sebagai dahulu sebagai **Penggugat Konvensi VIII/Tergugat Rekonvensi VIII** sekarang **Terbanding VIII**;
9. **Asna Talani binti Muhamad Talani**, umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Popodu Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dahulu sebagai **Penggugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi IX** sekarang **Terbanding IX**;
10. **Nina Talani binti Muhamad Talani**, umur 51 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lakuan Toli-Toli Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli Prov. Sulawesi Tengah sebagai dahulu sebagai **Penggugat Konvensi X/Tergugat Rekonvensi X** sekarang **Terbanding X**;
11. **Econg Nasaru bin Hari Nasaru**, umur 47 Tahun, Agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Birung Provinsi Sulawesi Utara

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 3 dari 24



dahulu sebagai **Penggugat Konvensi XI/Tergugat
Rekonvensi XI** sekarang **Terbanding XI**;

12. Asni Nasaru binti Heri Madjegu, umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dahulu sebagai **Penggugat Konvensi XII/Tergugat Rekonvensi XII** sekarang **Terbanding XII**;

13. Masno Nasaru bin Heri Nasaru, umur 38 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dahulu sebagai **Penggugat Konvensi XIII/Tergugat Rekonvensi XIII** sekarang **Terbanding XIII**; Dalam hal ini diwakili oleh **Tommy Haras, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Jenderal Katamso No. 32 Kelurahan Biawu Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0025/SK/KP/GW/2018 tanggal 6 Pebruari 2018; Untuk selanjutnya disebut **para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Terbanding**;

1. Hima Madjegu, umur 79 Tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 4 dari 24



2. **Pata Nasaru**, umur 83 Tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai **Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II**;
3. **Dince Talani**, umur 70 Tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Ayula Tinelo Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai **Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III**;
4. **Bahmid Madjegu**, umur 78 Tahun, Agama Islam, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV**;
5. **Kepala Desa Bulotalangi Timur**, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai **Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V**;
6. **Camat Bulango Timur** Kabupaten, Bone Bolango, dahulu sebagai **Turut Tergugat VI sekarang Turut Terbanding VI**;
7. **Maryam Djafar**; umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **Desa Bulotalangi Timur** Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, yang bertindak untuk dirinya dan mewakili atas nama anaknya yang belum dewasa yang bernama ; **Silvana M. Nasaru**, umur 17 tahun, agama Islam, mahasiswa, bertempat tinggal di **Desa Bulotalangi Timur** Kecamatan

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 5 dari 24



Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, sebagai ahli waris Pembanding I, sekarang sebagai **Turut Terbanding**

VII

8. **Cristivani Nasaru**; umur 28 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di **Desa Bulotalangi Timur** Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, ahli waris Pembanding I, sebagai **Turut Terbanding VIII**;

9. **Muhammad Riski Nasaru**; umur 24 tahun, agama Islam, mahasiswa, bertempat tinggal di **Desa Bulotalangi Timur** Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango ahli waris Pembanding I, sebagai **Turut Terbanding IX**;

Untuk selanjutnya disebut **Para Turut Tergugat/para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menyatakan permohonan banding para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pembanding dapat diterima.
- II. Sebelum menjatuhkan putusan akhir tentang pokok perkara:
Memerintahkan Pengadilan Agama Gorontalo membuka kembali

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 6 dari 24



persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding, untuk pemeriksaan perkara *a quo* dengan:

1. Melakukan pemeriksaan tambahan kepada Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding II, karena Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Pembanding I/Penerima Kuasa Insidentil meninggal dunia;
2. Melakukan pemeriksaan sidang untuk mendapatkan/memperoleh data identitas dan hubungan hukum sebagai ahli waris dari Pewaris Mahipal Djudin Nasaru bin Judi Nasaru yang kedudukannya dalam perkara *a quo* diposisikan sebagai Pembanding I;
3. Melakukan pemeriksaan sidang acara biasa dan mengirimkan kembali hasil pemeriksaan tambahan beserta Bundel A perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam waktu yang tidak lama;
4. Memerintahkan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II/Pembanding II untuk membayar biaya perkara sidang tambahan sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo;

III. Menangguhkan biaya banding sampai putusan akhir;

Bahwa untuk memenuhi maksud putusan sela tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan persidangan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Gorontalo nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. (lanjutan) tanggal 29 April 2019 dan tanggal 15 Mei 2019, isinya menyatakan bahwa Tegugat II/Pembanding II datang di persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim bahwa ahli waris Tergugat

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 7 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding I Mahipal Djudin Nasaru bin Judi Nasaru Tergugat KONVENSI/Penggugat ReKONVENSI/Pembanding I sebagai ahli warisnya adalah 1). Maryam Djafar (Isteri), 2). Cristivani Nasaru (anak), 3). Muhammad Riski Nasaru (anak), 4). Silvana M. Nasaru (anak); dan Tergugat II/Pembanding II memberi kuasa insidentil kepada ahli waris Tergugat I/Penggugat I secara lisan, namun tidak ada surat kuasa insidentilnya;

Bahwa ahli waris yang menggantikan posisi Mahipal Djudin Nasaru bin Judi Nasaru Tergugat I /Pembanding I menyatakan mengundurkan diri dengan mencabut permohonan banding sebagai pihak Tergugat I/Pembanding I karena ada kesepakatan damai dengan para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana surat/Akta Perdamaian dan Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Paitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 02 Juli 2019;

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 12 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

I. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 8 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Bumba Madjegu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 1964 dan Zenab Djuuna telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2001
3. Menyatakan Bumba Madjegu dan Zenab Djuuna adalah pewaris;
4. Menyatakan ahli waris pewaris adalah :
 - 4.1. Almh. Aisah Madjegu (telah meninggal dunia) ahli warisnya adalah : Sofyan Talani, Hamid Talani, Asna Talani dan Nina Talani.
 - 4.2. Hasan Madjegu (masih hidup)
 - 4.3. Alm. Heri Madjegu (telah meninggal dunia) ahli warisnya adalah : Econg Nasaru, alm. Sukri Nasaru (yang ahli warisnya adalah Mamad Nasaru, Rifay Nasaru dan Clarita Nasaru) Asni Nasaru, alm. Sabri Nasaru (yang ahli warisnya adalah : Sifa Aulia Nasaru dan Salsabila Nasaru) Masno Nasaru.
 - 4.4. Almh. Tini Madjegu (telah meninggal dunia) dan tidak memiliki keturunan.
 - 4.5. Alm. Syarifudin Madjegu (telah meninggal dunia) dan tidak memiliki keturunan.
 - 4.6. Mirhan Madjegu (masih hidup).
 - 4.7. Hartin Madjegu (masih hidup).
 - 4.8. Sartin Madjegu (masih hidup).
 - 4.9. Supardi Madjegu (masih hidup).
 - 4.10. Rikson Madjegu (masih hidup).

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 9 dari 24



5. Menyatakan warisan pewaris adalah sebidang tanah seluas 4200m² yang terletak di Desa Bolango Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Baina Madjegu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Munina Madjegu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Tapa Suwawa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dadi Gobel;
6. Menghukum tergugat I untuk membongkar rumah yang dibangun di atas objek waris tersebut untuk kemudian diserahkan kepada penggugat;
7. Menghukum tergugat II atau siapa saja yang menguasai objek warisan tersebut untuk menyerahkan kepada penggugat;
8. Menghukum para turut tergugat untuk menaati putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 Juli 2018;
10. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.110.000.- (sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah)
11. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Telah membaca dan memperhatikan surat tanda terima memori banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding/Tergugat pada hari Rabu, 13 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak lawannya masing-masing pada hari Selasa, 17 Desember 2018, dan Kamis 20 Desember 2018,

Telah membaca dan memperhatikan surat tanda terima kontra

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 10 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding/Penggugat pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Insidentil para Pembanding pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 November 2018. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara menurut peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding perkara *a quo* harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa insidentil Mahipal Djudin Nasaru bin Judi Nasaru Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I telah meninggal dunia dalam proses upaya hukum banding pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sebagaimana Surat Kematian dari Kepala Desa Bolutalangi Timur Nomor 900/DBT-KBT/06/I/2019 tanggal 29 Januari 2019; maka dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1813, sehingga dalam perkara *a quo* pembandingnya kembali kepada pemberi kuasa prinsipal Nurdin Talani alias Rudu Talani bin Moh. Talani Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tambahan sebagaimana berita acara sidang Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 29 April 2019 dan 13 Mei 2019 serta bukti-bukti lampiran surat 1 – 7 sebagai ahli waris yang menggantikan pihak Mahipal

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djudin Nasaru bin Judi Nasaru Tergugat I/Pembanding I sebagai ahli warisnya adalah 1). Maryam Djafar (Isteri), 2). Cristivani Nasaru (anak), 3). Muhammad Riski Nasaru (anak), 4). Silvana M. Nasaru (anak) dan Tergugat II/Pembanding II memberi kuasa insidenti kepada ahli waris Tergugat I/Penggugat I secara lisan tanpa dibuatkan surat kuasa insidentil secara tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan pemeriksaan tersebut di atas dengan melampirkan bukti surat lampiran 1–7 harus dinyatakan bahwa ahli waris Tergugat I/Penggugat I adalah 1). Maryam Djafar (Isteri), 2). Cristivani Nasaru (anak), 3). Muhammad Riski Nasaru (anak), 4). Silvana M. Nasaru (anak), ahli waris tersebut menggantikan kedudukan pihak Tergugat I/Penggugat I yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II/Pembanding II memberi kuasa insidenti kepada ahli waris Tergugat I/Penggugat I secara otomatis tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1813 “Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; **dengan meninggalnya**, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa”. Atas dasar tersebut jika memberi kuasa harus ada surat kuasa insidentil yang baru dari Tergugat II/Pembanding II kepada ahli waris Tergugat I/Pembanding I

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan saat ini tidak mengajukan surat kuasa insidentil yang diperbaharui dari Tergugat II/Pembanding II kepada ahli waris Tergugat I/Pembanding I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan kedudukan Tergugat II/Pembanding

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 12 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II sebagai pihak person;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan dari ahli waris yang menggantikan posisi Mahipal Djudin Nasaru bin Judi Nasaru Tergugat I /Pembanding I menyatakan mengundurkan diri dengan mencabut permohonan banding sebagai pihak Tergugat I/Pembanding I sebagaimana surat/Akta Perdamaian dan Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Paitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 02 Juli 2019, maka berdasarkan surat/akta tersebut Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan pihak Pemohon banding dalam perkara a quo pihak Pembandingnya hanya Tergugat II/Pembanding II selanjutnya sekarang disebut Pembanding dan selanjutnya para ahli waris Pembanding I menjadi Turut Terbanding VII sampai dengan IX ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri atas Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 12 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1440 *Hijriyah*, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Konvesi/Terggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 13 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembandng telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena dalam gugatannya menyebutkan luas objek sengketa 4200 m2 padahal fakta hanya 1007 m2 adapun sisanya dikuasai oleh Penggugat Hartin Madjegu dan eksepsi kekurangan pihak tidak diikutkan dalam perkara ini ahli waris lain yaitu anak almarhum Sukri Nasaru dan almarhum Sabri Nasaru;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan diktum putusan yang menyatakan menolak eksepsi tersebut sebatas luas obyek sengketa perkara a quo, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dalam hal eksepsi kekurangan pihak, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat, bahwa kekurangan pihak tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam eksepsi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya Tergugat mengajukan eksepsi gugatan cacat formil karena tidak masuknya anak-anak dari almarhum Sukri Nasaru dan anak-anak dari almarhum Sabri Nasaru sebagai pihak dalam Perkara ini sehingga perkara tersebut mengandung unsur "*Plurium litis consortium*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dalam pokok perkara;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 14 dari 24



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat eksepsi kekurangan pihak dipertimbangkan dalam pokok perkara karena sebuah eksepsi sudah seharusnya dipertimbangkan dalam eksepsi, bukan dalam pokok perkara, disamping itu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar hukum SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena bunyi SEMA ini menyatakan sebaliknya. Demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1218 K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan eksepsi ini tidak tepat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri eksepsi ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum sebagai tersebut dalam sengketa perkara ini adalah antara ahli waris dengan pihak ketiga dan memohon agar objek waris tersebut dikembalikan kepada ahli waris (para Penggugat) maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam sengketa seperti ini, tidak masuknya semua ahli waris yang dalam hal ini tidak masuknya anak dari almarhum Sukri Nasaru dan almarhum Sabri Nasaru sebagai pihak dalam gugatan tidak berakibat gugatan cacat formil karena kekurangan pihak atau "*Plurium litis consortium*", hal ini didasarkan pada:

1. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan undang-

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 15 dari 24



undang nomor 50 tahun 2009 bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

- kedudukan anak-anak dari almarhum Sukri Nasaru dan almarhum Sabri Nasaru adalah anak-anak dari ahli waris pengganti, bukan ahli waris utama, yang apabila ada haknya tidak akan hilang walaupun tidak menjadi pihak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan eksepsi perkara a quo harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya pihak Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugata konvensi untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding telah didukung dengan alat-alat bukti sebagaimana bukti surat *letter C* (P.5) maupun saksi-saksi yang mengetahui betul kedudukan dan status tanah objek disengketakan karena saksi-saksi tersebut diantaranya

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 16 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan kepala Desa dan aparat Desa setempat dan bukti-bukti tersebut tidak terbantah oleh pihak Tergugat konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa para ahli waris yang menggantikan posisi pihak Tegugat I/Pembanding I telah mencabut permohonan bandingnya dan para ahli waris tersebut juga telah mengadakan perdamaian dengan para pihak Penggugat/Terbanding sebagaimana surat/Akta pencabutan dan perdamaian yang dibuat pada hari Selasa di hadapan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Gotl, tanggal 02 Juli 2019, yang menyatakan pada pokoknya bahwa pihak yang berdamai telah menyepakati sebagian tanah yang disengketakan berupa tanah pekarangan di atasnya yang berdiri sebuah bangunan rumah permanen milik kami sebagai ahli waris dari Mahipal Nasaru telah kami ganti dengan cara tukar menukar dengan tanah kebun/lahan yang berdekatan dengan tanah sengketa tersebut, adapun ukurannya dan luasnya akan kami dibuat tersendiri serta menyerahkan bagian tanah/lahan kosong yang disengketakan yang dikuasai oleh ayah kami (Almarhm Mahipal Nasaru) dan mengundurkan diri serta mencabut perkara ini dan tidak melibatkan diri lagi dalam proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan banding yang berdamai dan mencabut hanya pihak para ahli waris yang menggantikan pihak Tergugat I/Pembanding I dengan para Penggugat/ParaTerbanding tersebut tanpa melibatkan pihak Tergugat II/Pembanding di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara a quo bahwa sengketa tanah dan bangunan di atasnya sudah disepakati berdamai antara para ahli

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 17 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris Pembanding I/Turut Terbanding VII, VIII dan IX dengan Para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana akta pencabutan/damai yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.GotI, tanggal 02 Juli 2019 tersebut di atas, perkara ini akan dipertimbangkan dan diputus dengan format biasa;

Menimbang, bahwa dengan i'tikad baik para Turut Terbanding VII, VIII dan IX (ahli waris Tergugat I/Pembanding I) dengan Para Penggugat/Para Terbanding telah berdamai dan mencabut permohonan bandingnya tersebut di atas, hal ini memberi petunjuk dan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap segala keberatan yang diajukan dalam memori banding pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak dipertimbangkan dalam perkara a quo harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 12 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dalil dalil dalam Konvensi tetap dipergunakan dalam Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 18 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi II/Pembanding II dalam perkara a quo telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi telah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo terdapat kesalahan dalam diktum amar karena dalam pertimbangan hukum terdapat petimbangan dalam rekonvensi yang menyatakan gugatan dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi dalam amar tidak ada diktum dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jika ada pertimbangan dalam rekonvensi harus pula ada diktum amar putusan dalam rekonvensi, sehingga harus mencantumkan dan memperbaiki amar dengan menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 12 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan diktum amar di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 19 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kaki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan dalam penulisan biaya perkara sejumlah Rp15.826.000 (lima belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) sedangkan dalam Berita Acara Sidang (lanjutan) Nomor 0121/Pdt.G/2018/PA.Gtlo (lanjutan) tanggal 12 Nopember 2018 dan diktum amar putusan sejumlah Rp 11.110.000 (sebelas juta seratus sepuluh ribu rupiah) oleh karena dalam kaki putusan tidak berseuaian dengan Berita Acara Sidang dan diktum amar putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jumlah biaya yang terdapat pada kaki putusan harus dibaca seperti dalam Berita Acara Sidang dan diktum amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II/Pembanding pihak yang kalah, dengan berdasarkan pasal 192 ayat (1) dan (2) R.Bg, maka Tergugat II/Pembanding dihukum membayar biaya perkara ini di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat II/Pembanding;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0121/Pdt.G/2018/Gtlo Tanggal 12 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1440 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 20 dari 24



Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Bumba Madjegu telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 1964 dan Zenab Djuuna telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2001;
3. Menyatakan Bumba Madjegu dan Zenab Djuuna adalah pewaris;
4. Menyatakan ahli waris pewaris adalah :
 - a. Almh. Aisah Madjegu (telah meninggal dunia) ahli warisnya adalah : Sofyan Talani, Hamid Talani, Asna Talani dan Nina Talani.
 - b. Hasan Madjegu (masih hidup)
 - c. Alm. Heri Madjegu (telah meninggal dunia) ahli warisnya adalah : Econg Nasaru, alm. Sukri Nasaru (yang ahli warisnya adalah Mamad Nasaru, Rifay Nasaru dan Clarita Nasaru) Asni Nasaru, alm. Sabri Nasaru (yang ahli warisnya adalah : Sifa Aulia Nasaru dan Salsabila Nasaru) Masno Nasaru.
 - d. Almh. Tini Madjegu (telah meninggal dunia) dan tidak memiliki keturunan.
 - e. Alm. Syarifudin Madjegu (telah meninggal dunia) dan tidak memiliki keturunan.
 - f. Mirhan Madjegu (masih hidup).

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 21 dari 24



- g. Hartin Madjegu (masih hidup).
 - h. Sartin Madjegu (masih hidup).
 - i. Supardi Madjegu (masih hidup).
 - j. Rikson Madjegu (masih hidup).
5. Menyatakan warisan pewaris adalah sebidang tanah seluas 4200 m2 yang terletak di Desa Bolango Timur Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Baina Madjegu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Munina Madjegu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Tapa Suwawa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dadi Gobel;
6. Menghukum Turut Terbanding VII, VIII dan IX (ahli waris Tergugat I/Pembanding I) untuk membongkar rumah yang dibangun di atas objek waris tersebut untuk kemudian tanahnya diserahkan kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II/Pembanding atau siapa saja yang menguasai objek warisan tersebut untuk menyerahkan kepada penggugat;
8. Menghukum para Turut Tergugat/ParaTurut Terbanding untuk mentaati putusan ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 10 Juli 2018;
10. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 22 dari 24



Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.11.110.000.- (Sebelas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- Menghukum Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah tahun 1440 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Subuki, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Nia Nurhamidah Romli, M.H., **Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Nibras A. Ahmad**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding/Tergugat dan para Kuasa Hukum Terbanding/para Penggugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 23 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli MH.,

Drs. H. Subuki, M.H

HAKIM ANGGOTA,

Dr. H. Bambang Supriastoto,S.H., .

MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Nibras A. Ahmad

Rincian Biaya Perkara:

- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp. 139.000,00.-
- Redaksi	Rp. 5.000,00.-
- Materai	Rp. 6.000,00.-
JUMLAH	Rp. 150.000,00.-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Gtlo. hal 24 dari 24